

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Karakteristik kode etik bankir terkait tindak pidana pencucian uang menekankan pentingnya memiliki bankir profesional yang berintegritas, berkeahlian, dan bertanggung jawab secara sosial dalam sistem perbankan Indonesia. Hal ini tidak hanya terkait dengan tujuan mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, tetapi juga dengan peran strategis bankir dalam pembangunan nasional. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, bersama dengan integritas, adalah elemen kunci dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan sektor perbankan. Untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan, perusahaan dan bank perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang mencakup kewajiban untuk patuh pada peraturan dan kode etik, mengelola risiko, dan memastikan integritas dalam pelaporan keuangan.

Sembilan Prinsip Kode Etik Bankir Indonesia yaitu mencakup patuh pada peraturan perundang-undangan, pencatatan yang benar, menghindari persaingan tidak sehat, tidak menyalahgunakan wewenang, menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan nasabah dan bank, memperhitungkan dampak kebijakan, tidak menerima hadiah atau imbalan pribadi, dan menjauhi perbuatan tercela, membentuk dasar etika bagi bankir Indonesia.

Kode etik ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam pencatatan transaksi, persaingan yang

sehat, penggunaan wewenang yang tidak disalahgunakan, penghindaran konflik kepentingan, keamanan dan kerahasiaan informasi, pertimbangan dampak kebijakan, dan menjaga integritas pribadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bankir diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial, menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi nasabah, serta memelihara standar tinggi dalam praktik perbankan Indonesia.

1. Integrasi kode etik bankir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang mencerminkan upaya untuk menyelaraskan norma perilaku yang diatur oleh kode etik profesi bankir dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perbankan yang lebih teratur, transparan, dan patuh terhadap hukum, khususnya dalam mengatasi risiko tindak pidana pencucian uang. Dari tiga prinsip yang diintegrasikan, bahwa integritas bankir, ketaatan terhadap peraturan, dan pencatatan yang benar memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Prinsip patuh terhadap perundang-undangan menjadi dasar yang kuat untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, dengan memberikan landasan hukum yang memungkinkan penegakan hukum yang efektif. Penerapan prinsip ini juga menekankan pentingnya integritas bankir dalam melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait.

Prinsip pencatatan yang benar memperkuat upaya pencegahan dengan menciptakan lapisan pertahanan terhadap potensi skandal perbankan. Pencatatan yang benar, yang terintegrasi dalam SOP, tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memiliki dampak moral yang sejalan dengan nilai integritas bankir. Dengan menjalankan prinsip ini, bankir dapat membentuk dasar untuk reputasi bank yang dapat diandalkan, menciptakan kepercayaan masyarakat, dan menghambat praktik pencucian uang.

Prinsip tidak menyalahgunakan wewenang menjadi pondasi dalam menjaga integritas bankir dan sektor perbankan secara keseluruhan. Dalam konteks pencegahan pencucian uang, prinsip ini mendorong ketaatan terhadap regulasi dan pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Penggunaan wewenang yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari risiko pencucian uang.

4.2 Saran

1. Bank dan lembaga keuangan harus aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman para bankir terkait prinsip-prinsip kode etik, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kesadaran ini harus mencakup kewajiban untuk patuh pada peraturan, menjaga integritas dalam pelaporan keuangan, dan mengelola risiko dengan hati-hati.
2. Bank dan bankir perlu meningkatkan kerjasama dengan otoritas terkait guna menyelaraskan norma perilaku yang terdapat dalam kode etik profesi

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pelaporan transaksi mencurigakan harus diperkuat, dengan memastikan bahwa prinsip integritas, ketaatan terhadap peraturan, dan pencatatan yang benar menjadi prioritas utama.

